

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa ketidakadilan gender sangat merugikan hak buruh perempuan yang terkait dengan perlindungan kesejahteraan dan kesehatan mereka. Para buruh perempuan terpaksa bekerja dalam kondisi beban ganda yang tidak adil, di mana mereka harus mengatasi tidak hanya tuntutan pekerjaan, tetapi juga memikul tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, upah yang mereka terima juga sangat minim karena ketidakjelasan dalam sistem kontrak kerja. Lebih ironisnya lagi, bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti stereotipe, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan yang dialami oleh buruh *POS* yang tidak tertangani karena kurangnya kesadaran dan pemahaman akan hak-hak mereka sehingga gejala-gejala ini dinormalisasi oleh buruh perempuan itu sendiri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakadilan gender seperti stereotipe, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan yang dialami oleh para buruh pengrajin bulu mata palsu di Desa Kasih memiliki dampak serius yang berupa: 1) minimnya upah yang diterima; 2) tidak adanya jaminan kesehatan; 3) ketidakjelasan dalam kontrak kerja. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman para buruh pengrajin bulu mata palsu dalam memperjuangkan hak-hak pekerja mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perlindungan yang tegas terhadap

hak-hak buruh yang bekerja dalam sistem "*putting out*" di Desa Kasih dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan.

5.2 Saran

Peneliti menyarankan untuk pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat memberikan kebijakan perlindungan terhadap para buruh *Putting-Out System* pengrajin bulu mata palsu di seluruh Kabupaten Purbalingga karena masih banyak kasus-kasus yang dapat ditemui dari kegiatan produksi bulu mata palsu secara *Putting-Out System*. Selain itu fenomena-fenomena ketidakadilan gender ini patutnya dapat membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga patutnya dapat memberikan pemerataan lapangan kerja bagi laki-laki sehingga tidak terjadi persaingan pasar tenaga kerja dan menjadi solusi untuk masalah fenomena *pamong praja*.

Peneliti beranggapan bahwa teori-teori yang telah digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini dianggap sesuai untuk menguraikan topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mendalami fenomena ketidakadilan gender yang dialami oleh buruh wanita dalam sistem *Putting-Out System* di Desa Kasih, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Harapannya, penelitian-penelitian berikutnya dapat melibatkan berbagai perspektif gender dan teori-teori yang berbeda untuk memperluas dan mengembangkan pemahaman terhadap topik ini.